

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI****PROSEDUR MUTU
PINDAH HOME BASE INTERNAL**

Kode/No : PM-UPTP-05

Tanggal : 15 Jan 2021

Revisi : 00



Halaman : 1 dari 3

**PROSEDUR MUTU PINDAH HOME BASE INTERNAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Nur Asmaq, S.Pt., M.Si	Ka.UPTP		01 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Hernawaty, SE.,MM	Ka. BSDM		01 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor III		01 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		01 Juli 2021
5. Pengendalian	Husni Muhamarram Ritonga, BA.,MSc	Ka. PPMU		01 Juli 2021

1. Tujuan Prosedur	Prosedur Mutu ini bertujuan agar pindah home base dosen tetap dapat terarah dan terkendali	
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur Mutu ini meliputi proses pernyataan dosen untuk pindah home base.	yang dimulai dari
3. Standar Pelaksanaan	<p>Standar pelaksanaan mutu pindah <i>homebase internal</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang ingin mengajukan pindah home base internal membuat surat permohonan pindah home base yang diajukan ke Rektor III dan SKUN 2. Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi dapat mengusulkan pindah homebase internal dosen kepada Rektor III dan SKUN 3. UPTP membuat berita acara atas diterimanya dokumen yang diserahkan oleh dosen, lalu menyerahkan berita acara ke dosen yang bersangkutan. 4. Berkas-berkas pengajuan pindah kemudian divalidasi oleh pihak BSDM. 5. Rektor III dan Ka. SKUN menyetujui pindah homebase internal dengan memberikan persetujuan pada lembar disposisi 6. Berkas pindah <i>homebase internal</i> yang telah diajukan kemudian diupload pihak UPTP ke dalam sistem PD-Dikti. 7. BSDM memberikan informasi kepada dosen diterima atau ditolak maksimal dengan waktu 3 Bulan karena menunggu hasil validasi dari PD-Dikti <p>Standar Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. BSDM melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pindah home base internal dosen. 	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah Tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 2. Pindah Home Base internal adalah pemindahan home 	

		base dosen tetap dari prodi ke prodi lainnya dalam lingkungan PT	
5. Prosedur Pelaksanaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang ingin mengajukan pindah home base internal membuat surat permohonan pindah home base yang diajukan ke Rektor III dan SKUN 2. Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi dapat mengusulkan pindah homebase internal dosen kepada Rektor III dan SKUN 3. UPTP memeriksa surat permohonan pindah home base yang diajukan dan SK dosen tetap 4. UPTP membuat berita acara atas diterimanya dokumen yang diserahkan oleh dosen, lalu menyerahkan berita acara ke dosen yang bersangkutan 5. BSDM validasi berkas pindah home base yang diajukan 6. Rektor III dan Ka. SKUN menyetujui pindah homebase internal dengan memberikan persetujuan pada lembar disposisi 7. UPTP mengupload berkas ke Sistem PD-Dikti 8. BSDM memberikan informasi kepada dosen diterima atau ditolak maksimal dengan waktu 3 Bulan karena menunggu hasil validasi dari PD-Dikti 	
6. Penanggung Jawab		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. BSDM bertanggung jawab terhadap penetapan pindah home base dosen tetap. 2. Ka. UPTP bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pindah home base dosen tetap 	
7. Bagan Alur Prosedur		Terlampir (Flow Chart)	
8. Catatan	-		
9. Dokumen Terkait		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan 2. Berita Acara Penerimaan Dokumen 3. Lembar Disposisi 	

	PROSEDUR MUTU PINDAH HOME BASE INTERNAL			No.Dokumen : PM-UPTP-05
Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :		Revisi : 00
 Ka. UPTP	 K.L. BSDM	 Rektor III		Tgl Eff : 15 Jan 2021

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
			
MULAI			
DOSEN/Fakultas/Pascasarjana Dosen/Fakultas/Pascasarjana mengajukan surat pindah home base	FM-UPTP-05-01	Surat Pernyataan Dosen Tetap	1. Dosen yang ingin mengajukan pindah home base internal membuat surat permohonan pindah home base yang diajukan ke Rektor III dan SKUN 2. Dekan/Direktur bersama Ketua Program Studi dapat mengusulkan pindah homebase internal dosen kepada Rektor III dan SKUN
UPTP Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan & Membuat Berita Acara	FM-UPTP-04-03 FM-UPTP-05-01	1. Berita Acara Penerimaan Dokumen 2. Surat Pernyataan Dosen Tetap	1. UPTP memeriksa surat permohonan pindah home base yang diajukan dan SK dosen tetap 2. UPTP membuat berita acara atas diterimanya dokumen yang diserahkan oleh dosen, lalu menyerahkan berita acara ke dosen yang bersangkutan.
BSDM Validasi kelengkapan berkas pengajuan	FM-UPTP-05-01	1. Surat Pernyataan Dosen Tetap 2. SK Dosen Tetap	BSDM validasi berkas pindah home base yang diajukan
Rektor III & Ka. SKUN Persetujuan	FM-UPTP-05-01 FM-SKUN-01-01	1. Surat Pernyataan Dosen Tetap 2. SK Dosen Tetap 3. Lembar Disposisi	Rektor III dan Ka. SKUN menyetujui pindah homebase internal dengan memberikan persetujuan pada lembar disposisi
UPTP Upload di Sistem PD-Dikti	FM-UPTP-05-01	1. Surat Pernyataan Dosen Tetap 2. SK Dosen Tetap	UPTP mengupload berkas ke sistem PD-Dikti
BSDM Memberi informasi persetujuan pindah home base dari PD-Dikti	-	Validasi PD-Dikti	BSDM memberikan informasi kepada dosen diterima atau ditolak maksimal dengan waktu 3 Bulan karena menunggu hasil validasi dari PD-Dikti
SELESAI			

	PROSEDUR MUTU			No.Dokumen : PM-UPTP-05 Revisi : 00 Tgl Eff : 15 Jan 2021
PINDAH HOME BASE INTERNAL				
Dibuat :	Diperiksa :	Disetujui :		
				
Ka. UPTP	Ka. BSDM	Rektor III		

1. TUJUAN

Prosedur Mutu ini bertujuan agar pindah home base dosen tetap terarah dan terkendali

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Mutu ini meliputi proses yang dimulai dari pernyataan dosen untuk pindah home base.

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1 Ka. BSDM bertanggung jawab terhadap penetapan pindah home base dosen tetap
- 3.2 Ka. UPTP bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pindah home base dosen tetap

4. DEFINISI

- 4.1. Dosen adalah Tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 4.2. Pindah Home Base internal adalah pemindahan home base dosen tetap dari prodi ke prodi lainnya dalam lingkungan PT

5. REFERENSI

- 5.1. Manual Mutu Universitas Pembangunan Pancas Budi
- 5.2. Standar ISO 9001:2015 Klausul 7.2
- 5.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 5.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- 5.5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 5.6. Statuta UNPAB
- 5.7. Panduan Pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

6. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

7. REKAMAN

- 7.1. Surat Pernyataan : FM-UPTP-05-01
- 7.2. Berita Acara Penerimaan Dokumen : FM-UPTP-05-05
- 7.3. Lembar Disposisi : FM-BUN-01-01

SURAT PERNYATAAN DOSEN TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
NIDN/NIDK/NIP :
Alamat :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan Fungsional :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya tidak bekerja paruh waktu pada instansi negeri/ swasta atau perguruan tinggi swasta lainnya.
2. Saya bersedia bekerja secara penuh waktu sebagai dosen tetap pada Prodi dalam mata kuliah :
 - a.
 - b.
 - c.

Bersama ini turut Saya lampirkan:

1. Foto copy ijazah (S1, S2 dll)
2. *Curriculum vitae*
3. Foto Copy SK jabatan fungsional (jika ada)

Demikian Saya buat surat pernyataan ini dengan sebenarnya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian kemudian hari, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan pihak universitas.

Medan,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

No. Dokumen : FM-UPTP-05-01	Rev : 00	Tgl Eff: 15 Jan 2021
-----------------------------	----------	----------------------



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl.Jend.Gatot Subroto Km.4,5 ☎ (061) 8455571 Fax. (061) 8458077 PO.Box 1099

MEDAN ~ INDONESIA

e-mail : unpab@pancabudi.ac.id http : www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN

Pada hari Tanggal Bulan Tahun, Telah diterima berkas an. **Dosen** di Ruangan BSDM dengan rincian berkas sebagai berikut:

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Demikian berita acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Penerima

Diketahui
Ka. UPTP

(Nama Penerima/Peg. SDM)
NIP.

.....
NIP.

	LEMBAR DISPOSISI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI		No. Dokumen : FM-SKUN-01-01 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 15 Jan 2021
Nomor Surat :	Tgl. Terima :		
Hal Surat :			
Sifat Surat :	<input type="checkbox"/> Penting	<input type="checkbox"/> Rahasia	<input type="checkbox"/> Rutin / Biasa
Dari :			
Ditujukan Kepada Yth,			
Diteruskan Kepada Yth,			
REKTOR	:		
REKTOR BIDANG I	:		
REKTOR BIDANG II	:		
REKTOR BIDANG III	:		
SKUN	:		
PPMU	:		
BPAP	:		
BKEU	:		
BSDM	:		
Catatan :			

	LEMBAR DISPOSISI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI		No. Dokumen : FM-SKUN-01-01 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 15 Jan 2021
Nomor Surat :	Tgl. Terima :		
Hal Surat :			
Sifat Surat :	<input type="checkbox"/> Penting	<input type="checkbox"/> Rahasia	<input type="checkbox"/> Rutin / Biasa
Dari :			
Ditujukan Kepada Yth,			
Diteruskan Kepada Yth,			
REKTOR	:		
REKTOR BIDANG I	:		
REKTOR BIDANG II	:		
REKTOR BIDANG III	:		
SKUN	:		
PPMU	:		
BPAP	:		
BKEU	:		
BSDM	:		
Catatan :			